PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN SIJUNJUNG
DAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SIJUNJUNG

TENTANG

PENGUATAN LITERASI, KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENGEMBANGAN POJOK PENGAWASAN, NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN SERTA KEARSIPAN DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR : 31/HK.02/K.SB-09/11/2026
NOMOR : 000.4.7/38/Dispusip-2026

Pada hari ini **Senin,** tanggal **Dua,** bulan **November,** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GUSNI FAJRI, SE**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **dr. EDWIN SUPRAYOGI, M.Kes**, adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung, yang berkedudukan di Jalan M. Syafei, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK”.

Dipindai dengan CamScanner

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Penguatan Literasi, Keterbukaan Informasi Publik, Pengawasan Partisipatif, Pengembangan Pojok Pengawasan, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemanfaatan Perpustakaan Serta Kearsipan dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sijunjung pada hari ini **Senin,** tanggal **Dua,** bulan **November,** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung**, selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Sijunjung, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan Umum serta mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Sijunjung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung**, merupakan perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung sebagai sarana penyediaan informasi, pendidikan, literasi, dan pembelajaran masyarakat, termasuk dalam mendukung penyebarluasan informasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
3. **Literasi Kepemiluan** adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh, memahami, mengolah, menilai, dan menggunakan informasi mengenai Pemilu, Pemilihan, demokrasi, serta pengawasan Pemilu dan Pemilihan secara tepat dan bertanggung jawab;
4. **Pengawasan Partisipatif** adalah keterlibatan masyarakat, termasuk peserta didik, dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui upaya pencegahan, penyampaian informasi, pelaporan dugaan pelanggaran, dan bentuk partisipasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. **Penguatan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)** merupakan bagian penting dalam menjaga profesionalitas aparatur, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta mewujudkan penyelenggaraan

Dipindai dengan CamScanner

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang adil dan berintegritas;

6. **Informasi Publik** adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. **Pojok Pengawasan** adalah sarana edukasi dan informasi yang disediakan sebagai media untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya peserta didik, mengenai kepemiluan dan pengawasan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah serta menjadi ruang interaksi dan penyebarluasan informasi pengawasan; dan
8. **Penyebarluasan Informasi Publik**, melalui pemanfaatan media sosial, media komunikasi, dan sarana informasi lainnya untuk menyampaikan informasi terkait Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah, pengawasan, serta penguatan literasi.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkedudukan di Kabupaten Sijunjung, dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Literasi, Keterbukaan Informasi Publik, Pengawasan Partisipatif, Pojok Pengawasan dan Pemanfaatan Perpustakaan Serta Kearsipan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sijunjung di lingkungan PIHAK KEDUA;

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini :

a. meningkatkan pemahaman dan literasi masyarakat mengenai Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah, demokrasi, dan pengawasan;
b. meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik yang akurat, edukatif, dan dapat dipertanggungjawabkan;
c. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
d. mengembangkan dan mengoptimalkan Pojok Pengawasan sebagai sarana informasi, edukasi, dan literasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
e. meningkatkan pemahaman dan kesadaran ASN mengenai pentingnya menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

f. mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan dan kearsipan sebagai sumber informasi dan edukasi masyarakat; dan
g. memperkuat sinergi dan koordinasi kelembagaan PARA PIHAK dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, transparan, dan berintegritas.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a. penguatan literasi mengenai Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah, demokrasi, dan pengawasan;
b. keterbukaan dan penyebarluasan informasi publik terkait Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pengembangan pengawasan partisipatif melalui edukasi dan peningkatan keterlibatan masyarakat;
d. penyediaan, pengembangan, dan pemanfaatan Pojok Pengawasan sebagai sarana informasi, edukasi, dan literasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
e. pemanfaatan perpustakaan dan kearsipan sebagai sumber informasi, pengetahuan, dan edukasi masyarakat terkait Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah, demokrasi, dan pengawasan.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:
a. memberikan informasi dan edukasi kepada PIHAK KEDUA mengenai Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah, demokrasi, dan pengawasan sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
b. menyediakan bahan informasi, publikasi, dan materi edukasi kepemiluan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan literasi dan Pojok Pengawasan;
c. mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif dan literasi kepemiluan yang disepakati PARA PIHAK;
d. menyediakan narasumber dan/atau tenaga pendukung sesuai kebutuhan dan kemampuan PIHAK KESATU; dan
e. melakukan koordinasi dan evaluasi bersama PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerja sama.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. menyediakan dan memfasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan untuk mendukung kegiatan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. mendukung penyediaan dan pemanfaatan Pojok Pengawasan sebagai sarana informasi, edukasi, dan literasi kepemiluan;
c. membantu penyebarluasan bahan informasi dan publikasi kepemiluan melalui sarana perpustakaan dan media informasi yang dimiliki;
d. mendukung pemanfaatan dan pengelolaan kearsipan sebagai sumber informasi dan edukasi masyarakat; dan
e. melakukan koordinasi dan evaluasi bersama PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kerja sama.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

a. memperoleh dukungan dan fasilitasi dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Nota Kesepahaman;
b. memperoleh akses dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan dan Pojok Pengawasan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
c. memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman; dan
d. memperoleh dukungan PIHAK KEDUA dalam penyebarluasan informasi dan edukasi kepemiluan kepada masyarakat.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

a. memperoleh informasi, bahan edukasi, dan publikasi dari PIHAK KESATU mengenai Pemilu, Pemilihan, demokrasi, dan pengawasan;
b. memperoleh dukungan dan fasilitasi PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan literasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
c. memanfaatkan bahan informasi dan publikasi kepemiluan yang disediakan PIHAK KESATU untuk kegiatan edukasi dan literasi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
d. memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

(4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undangundang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masingmasing PIHAK.

(2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luasatau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.

(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

(3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
Jalan Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Telepon : 082256536384
Email : *Bawaslusijunjungkab@gmail.com*

Dipindai dengan CamScanner

b. PIHAK KEDUA

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung berkedudukan di Jalan M. Syafei, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung

Telepon : 081363429985

Email : *perpustakaandaerahsjj@gmail.com*

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (Dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para PIHAK, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Badan Pengawas Pemilihan Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sijunjung	Kabupaten Sijunjung
	METERAI TEMPEL 10000 83210AOX188494801
GUSNI FAJRI, SE	**dr. EDWIN SUPRAYOGI, M.Kes**
Ketua	**Kepala Dinas**

Dipindai dengan CamScanner